

## **PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL**

**Made Mita Antari**

Universitas Pendidikan Ganesha

### **Abstrak**

Korupsi merupakan ancaman terbesar bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara saat ini. Korupsi dapat dikatakan sebagai problematika suatu negara yang sudah menjamur di berbagai negara termasuk Indonesia. Kompleksitas permasalahan dan dampak negatif korupsi tentunya sangat mengancam kestabilan negara dalam upaya mencapai tujuan nasional bangsa untuk untuk memajukan kesejahteraan umum. Apabila hal ini tidak ditangani melalui upaya preventif dan represif maka korupsi akan menghancurkan keutuhan NKRI. Dengan demikian diperlukan adanya upaya melalui pendidikan anti korupsi sebagai sebuah investasi jangka panjang dalam rangka mewujudkan tujuan nasional bagi segenap bangsa Indonesia. Dengan adanya pendidikan anti korupsi, maka akan terbentuk pula karakter dan budaya bangsa yang memiliki nilai-nilai anti korupsi. Mengingat pentingnya hal ini maka diperlukan sinergi yang kuat dari seluruh elemen kebangsaan dalam rangka menekan kasus korupsi dan menumbuhkan karakter anti korupsi melalui pendidikan antikorupsi. Penulisan artikel ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan. Adapun jenis pendekatan dalam penyusunan artikel ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan jenis penelitian empiris.

**Kata Kunci :** korupsi, pendidikan, karakter, budaya

### **Abstract**

*Corruption has been a biggest threats to the survival of the state and national. Corruption can be said as a problem of a country that has mushroomed in various countries including Indonesia. The complexity of the problems and the negative impact of corruption are of course very threatening to the stability of the country in an effort to achieve the nation's national goals. If this is not handled through preventive and repressive efforts then corruption will destroy the integrity NKRI. Thus it is necessary to make efforts through anti-corruption education as a investment in order to realize national goals for all Indonesian people. With anti-corruption education, the culture and character of the nation will also be formed which has anti-corruption values. Given the importance of this matter, strong synergies from all national elements are needed in order to suppress corruption cases and foster anti-corruption character through anti-corruption education. This article used library research method for data collection. This article used case approach with empirical research.*

**Keywords :** corruption, education, character, culture

### **PENDAHULUAN**

Sebagaimana kenyataan yang telah kita hadapi bersama, saat ini korupsi merupakan salah satu ancaman yang besar bagi suatu bangsa, begitupula bagi Indonesia. Korupsi yang terjadi di Indonesia dapat diibaratkan sebagai suatu penyakit yang sudah sangat sulit untuk

disembuhkan.<sup>1</sup> Istilah korupsi secara etimologi korupsi dikenal dengan istilah *corruptus/ corruptio*. Korupsi yang dalam bahasa latin *coruptio* bermakna sebagai suatu perbuatan busuk, bau, rusak, memutar balik, mengoyak dan menggoyahkan.<sup>2</sup> Pada modul Tindak Tidana Korupsi KPK disebutkan bahwasanya korupsi merupakan bentuk tindakan yang dilakukan secara bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesalahan guna menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok dan orang lainnya.<sup>3</sup> Adapun makna korupsi secara implisit dapat diartikan sebagai suatu tindakan dengan tujuan menguntungkan dan mendapatkan manfaat bagi pribadi, individu lain atau kelompok dengan cara yang bertentangan dengan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan atau jabatan yang berdampak pada kepentingan bersama.<sup>4</sup> Dengan demikian, pada dasarnya dapat dipahami secara sederhana bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi, kelompok ataupun orang lainnya dengan cara yang bertentangan dengan hukum serta atas perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi kesejahteraan negara hingga masyarakat. Korupsi secara umum dilakukan secara diam- diam atau bersifat rahasia dalam upaya memperoleh keuntungan timbal balik. Adapun penyebab timbulnya tindak pidana korupsi secara umum yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pendidikan agama, etika, dan moral;
2. Lemah dan tidak tegasnya sanksi hukum terhadap para koruptor;
3. Kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Keadaan sosial ekonomi dan budaya;
5. Kurangnya upaya untuk meningkatkan manajemen dan pengawasan efektif dan efisien;
6. Modernisasi yang memberikan pengaruh dan menggeser nilai dan norma yang berkembang dalam kehidupan bangsa.

Perbuatan korupsi di Indonesia termasuk pada kategori tindak pidana khusus. Indonesia sebagai negara hukum mengaturnya dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai sebuah ancaman besar bagi keutuhan bangsa, tentunya berbagai upaya telah dilakukan bahkan sejak masa awal kemerdekaan melalui penerbitan undang- undang hingga pembentukan lembaga pemberantas korupsi mulai dari Tim Pemberantasan Korupsi (1967) hingga pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (2003). Nyatanya, upaya- upaya tersebut belum cukup, hal ini ditandai dengan masih berkembangnya perilaku koruptif di badan pemerintahan, pendidikan, ataupun masyarakat. Korupsi di Indonesia sudah menjerat hampir semua sektor kehidupan, seperti badan pemerintahan yaitu kasus E-KTP oleh Setya Novanto, kasus korupsi di sektor pendidikan yaitu kasus pada gedung Perpustakaan Pusat UI dalam pembangunan pengadaan instalasi teknologi dan informasi (TI) yang dilakukan oleh mantan Wakil Rektor UI, hingga kasus korupsi di tengah bencana nasional Covid-19 yang telah menjerat Juliari Batubara pada pengadaan paket sembako di wilayah Jabodetabek. Apabila ditinjau dari aspek kesadaran hukum, tindak pidana korupsi ini mencerminkan menurunnya kesadaran hukum di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Sitti Uswatun Hasanah, *KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI*, *JPKN*, vol. 2, 2018.

<sup>2</sup> Anom Wahyu Asmorojati, "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *The 6th University Research Colloquium 2017* (2017): 491–498.

<sup>3</sup> Kementerian Keuangan RI, "Tindak Pidana Korupsi: Pengertian Dan Unsur- Unsurnya."

<sup>4</sup> A Samad Usman and Abdul Hadi, *KONSEP PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN Oleh, Jurnal Intelektualita Prodi MPI*, vol. 11, n.d.

<sup>5</sup> Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi* (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019).

Melihat contoh kasus diatas, dapat diketahui bahwasanya pada saat ini korupsi telah bergerak di berbagai sektor seperti pemerintahan dan pendidikan. Tak hanya hal tersebut korupsi di Indonesia bahkan terjadi pada saat negara tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 yang merupakan suatu bencana nasional. Tentunya berbagai kasus yang telah terjadi di Indonesia berpengaruh besar bagi upaya mencapai tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, diperlukannya langkah- langkah preventif sebagai suatu langkah jangka panjang dengan menumbuhkan budaya anti korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Pendidikan dipercaya sebagai senjata dalam rangka menekan kasus korupsi di Indonesia dan sebagai wadah untuk menumbuhkan budaya anti korupsi bagi bangsa Indonesia. Pendidikan antikorupsi tidak lain merupakan salah satu bentuk strategi ampuh dalam rangka memusnahkan perilaku koruptif sejak dini, mengingat korupsi adalah bahaya laten yang dapat menghambat tujuan nasional yang menjadi cita- cita bangsa.<sup>6</sup> Adanya pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan nasional dapat menjadi salah satu bentuk investasi jangka panjang guna menumbuhkan budaya anti korupsi bagi bangsa Indonesia dan sebagai suatu langkah untuk menekan kasus korupsi di Indonesia. Melalui pendidikan antikorupsi diintegrasikan beberapa nilai yang bertujuan untuk membentuk karakter para generasi muda seperti mahasiswa sebagai pewaris kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan antikorupsi menjadi langkah penting guna mendukung tercapainya tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal ini diperlukan pula langkah represif yaitu dengan kepastian hukum di Indonesia bagi para koruptor yang atas tindakannya sangat mengganggu kestabilan nasional dan merugikan negara. Penegakan hukum pidana yang adil dan tegas niscaya akan menjadi jalan untuk melepaskan Indonesia dari jeratan korupsi. Dengan demikian sesuai dengan pemaparan diatas, maka disusunlah rumusan masalah yang akan dikaji dalam artikel ini yaitu:

- a. Bagaimanakah perkembangan korupsi di Indonesia yang menghambat tujuan nasional?
- b. Bagaimana efektivitas dan urgensi pendidikan antikorupsi di Indonesia dalam rangka mendorong tujuan nasional?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan artikel ini digunakan jenis penelitian empiris yang mengungkapkan fakta- fakta empiris terkait dengan kasus korupsi di Indonesia. Penyusunan artikel ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Penyusunan artikel ini menggunakan jenis pendekatan kasus (*case approach*) yang dituangkan dalam bentuk deskriptif. Jenis penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa data dari instansi terkait yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dan *Transparency International* melalui laman resmi/ website instansi tersebut dan berita menyangkut tindak pidana korupsi yang termuat dalam media (internet) sehingga ditemukan jumlah kasus korupsi di Indonesia. Adapun bahan hukum skunder dalam artikel ini yaitu undang- undang, buku- buku, jurnal, dan artikel terkait. Setelah bahan hukum tersebut dapat dikumpulkan, data- data tersebut diolah dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan kajian dalam artikel ini terkait dengan perkembangan korupsi di Indonesia yang dapat menghambat tujuan nasional serta efektivitas dan urgensi pendidikan antikorupsi di Indonesia sebagai pendorong upaya mewujudkan tujuan nasional.

---

<sup>6</sup> Ibid

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Korupsi Di Indonesia Yang Menghambat Tujuan Nasional

Setiap bangsa di dunia dalam menjalani kehidupannya tentu tidak terlepas dari berbagai ancaman baik ancaman yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu ancaman internal yang harus dihadapi bangsa Indonesia adalah korupsi. Menurut *World Bank* korupsi dapat didefinisikan sebagai bentuk perbuatan dengan menyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>7</sup> Korupsi menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia, karena korupsi tidak hanya merugikan negara melainkan korupsi juga dapat menghilangkan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya. Korupsi menjadi salah satu penyakit yang pada saat ini telah menjamur dan memberikan warna gelap dalam catatan sejarah bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan semakin maraknya korupsi yang telah berkembang sejak masa awal kemerdekaan hingga reformasi pada saat ini. Kendati demikian, pemerintah sejak masa awal kemerdekaan telah menetapkan berbagai aturan perundang-undangan, mulai dari Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 hingga Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dibentuknya lembaga negara pada tahun 2003 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya lembaga ini bersifat mandiri atau independen dan tidak terikat oleh kekuasaan lainnya.<sup>8</sup> Lembaga tersebut dibentuk dalam upaya pemberantasan tidak pidana korupsi sebagai sebuah lembaga khusus. KPK dalam hal ini berdasar dan bertumpu pada asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan akuntabilitas, serta asas proporsionalitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dalam Pasal 6 sampai 15 UU No. 30 Tahun 2002 diatur mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPK secara rinci.

Guna menangani perosalan korupsi pemerintah telah melakukan berbagai bentuk upaya, namun upaya tersebut nampaknya belum cukup mampu untuk melepaskan negeri ini dari jeratan korupsi yang dapat dikatakan sudah menjadi penyakit akut. Tingginya kasus korupsi di negara hukum ini mencerminkan bahwa upaya yang dilakukan belum cukup maksimal. Salah satu contoh kasus korupsi di Indonesia adalah kasus pengadaan E-KTP yang menjadikan Setya Novanto sebagai terpidana. Perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 2,3 Triliun. Atas perbuatannya tersebut, ia dijatuhi pidana selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan lain yang telah ditetapkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. Tak hanya di badan pemerintahan, tindak pidana korupsi juga sudah masuk ke dunia pendidikan, salah satu contohnya adalah kasus korupsi terkait pengadaan instalasi teknologi informasi (TI) Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) yang menjerat dan menetapkan mantan Wakil Rektor UI yaitu Tafsir Nurchamid sebagai terdakwa. Tafsir Nurchamid terbukti bersalah dengan merugikan negara sebesar Rp. 13,076 Milyar. Atas perbuatannya tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan Tafsir Nurchamid dengan pidana penjara tiga tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 subsider dua bulan kurungan. Selain itu, adapun ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menyatakan jumlah kasus korupsi pendidikan yaitu sebanyak 296 yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan.<sup>9</sup> Adapun salah satu kasus yang menjadi ironi

<sup>7</sup> Happy Febrina Hariyani, Savio Priyarsono Dominicus, and Alla Asmara, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Di Zi Psifik," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 5, no. 2 (2012): 62–78.

<sup>8</sup> Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 517.

<sup>9</sup> Moh Yamin, *Pendidikan Anti Korupsi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2016).

besar bagi bangsa Indonesia adalah dilakukannya tindak pidana korupsi di tengah krisis pada masa pandemi Covid-19 oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus ini bermula saat adanya pelaksanaan paket bansos sembako di wilayah Jabodetabek yang dilaksanakan dalam dua periode. Juliari terbukti telah menerima suap pada periode pertama yaitu senilai Rp. 8,2 Milyar dan pada periode kedua senilai Rp. 8,8 Milyar. Berdasarkan hal tersebut maka melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst. Juliari Batubara terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). *Transparency International* (TI) melaporkan, IPK atau indeks persepsi korupsi Indonesia sebesar 38 sepanjang tahun 2021 skor tersebut menjadikan Indonesia berada pada peringkat 5 negara terkorup di Asia Tenggara.<sup>10</sup> Selanjutnya, dilansir dari katadata.co.id Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2004 hingga Oktober 2022 telah menangani sejumlah 1.310 kasus tindak pidana korupsi. Tercatat, kasus suap mencapai 867 kasus, dengan demikian dapat diketahui bahwa kasus suap merupakan kasus yang paling banyak terjadi.<sup>11</sup> KPK menyebutkan bahwa mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan oleh instansi pemerintahan. Dengan demikian ini berarti bahwa perkembangan korupsi di Indonesia tumbuh subur dalam badan pemerintahan. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tentu sangat mencederai kualitas *rule of law* di Indonesia.<sup>12</sup>

Suburnya perkembangan korupsi di negara hukum ini, tentu menjadi salah satu penyebab terhambatnya tujuan nasional. Perosalan tersebut tentu menimbulkan kerugian besar bagi keuangan dan perekonomian negara bahkan hal ini menjadi salah satu penghambat terbesar pembangunan nasional yang menuntut tingkat efisiensi tinggi. Hal ini memberikan makna bahwasanya tindak pidana korupsi sangat menghambat upaya bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional adalah tujuan yang telah disusun dan disepakai sebagai sebuah target demi mewujudkan suatu negara yang diinginkan oleh para pendiri dan masyarakat negara tersebut. Tujuan nasional selanjutnya menjadi arah kehidupan berbangsa dan bernegara untuk dicapai demi kepentingan bersama. Tujuan nasional bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum telah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kesejahteraan umum memeberikan makna tersendiri yang tentu berkaitan erat dengan kondisi Indonesia yang tengah dikepung oleh kasus korupsi saat ini. Kesejahteraan umum ini dapat dimaknai sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat hidup dalam kemakmuran, aman, dan segala kebutuhannya dapat terpenuhi tanpa adanya hambatan ataupun gangguan. Adapun dampak nyata korupsi yang menghambat terwujudnya tujuan nasional dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya angka kemiskinan, menghambat pembangunan nasional dan menimbulkan kesenjangan pendapatan sosial. Tak hanya hal tersebut dampak korupsi pada dasarnya sangat luas, korupsi tanpa disadari dapat membentuk dan menumbuhkembangkan budaya koruptif di suatu negara yang dampaknya tidak dapat diatasi dalam waktu yang singkat.

Korupsi menjadi salah satu problem dan ancaman bagi Indonesia yang dalam hal ini memiliki dampak yang kompleks dan berkepanjangan. Dampak korupsi dapat mempengaruhi karakter bangsa Indonesia itu sendiri untuk bersikap konsumtif sehingga memicu perilaku koruptif. Hal ini menandakan bahwa korupsi akan mempengaruhi moralitas bangsa Indonesia dengan kata lain korupsi menyebabkan degradasi moral. Dengan demikian, melihat dampak korupsi yang sangat luar biasa, diperlukan adanya upaya sebagai suatu bentuk pencegahan atau

---

<sup>10</sup> Ivan M Mahdi, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat 5 Di Asean Pada 2021," *DataIndonesia.Id*.

<sup>11</sup> Cindy Mutia Annur, "KPK Tangani 1.310 Kasus Tindak Pidana Korupsi Sejak 2004 Hingga Oktober 2022," *Databoks*.

<sup>12</sup> Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi* (Semarang: Ombak, 2013).

langkah preventif tindakan korupsi di negara hukum ini. Langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu dengan mengupayakan pendidikan antikorupsi dalam rangka mencegah berkembangnya budaya koruptif yang saat ini sedang menjerat bangsa kita. Melalui pendidikan antikorupsi maka diharapkan bangsa Indonesia dapat terlepas dari jeratan korupsi dan mampu mencapai tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum.

## **B. Efektivitas Dan Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Mendorong Tujuan Nasional**

Salah satu faktor penghambat kemajuan negara dalam mencapai tujuan nasional yaitu meluas dan semakin banyaknya praktik korupsi yang terjadi di negeri ini.<sup>13</sup> Korupsi di Indonesia pada saat ini dapat disebut sebagai suatu ancaman internal bagi bangsa Indonesia. Selain hal tersebut perlu diketahui pula bahwa korupsi sudah menjadi ancaman global bagi dunia. Upaya penanggulangan dan pencegahan korupsi di Indonesia melalui regulasi hukum dan melalui lembaga KPK nyatanya belum cukup untuk membasmi korupsi sebagai sebuah ancaman nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki 3 strategi pemberantasan korupsi yang dikenal dengan Trisula Pemberantasan Korupsi yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Melalui strategi pendidikan inilah maka diluncurkan program pendidikan anti korupsi yang menjadi bentuk upaya strategis guna memerangi korupsi di negeri ini. Perlu diketahui pada dasarnya korupsi dapat disebut sebagai suatu bentuk pelanggaran moral, maka dari itu hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab pendidikan moral atau karakter yang diakomodasi oleh sistem pendidikan nasional guna mencegah tindakan koruptif tersebut. Pendidikan merupakan upaya mencapai tujuan nasional yang dilakukan dengan mengakomodasi perkembangan potensi peserta didik untuk dikembangkan secara aktif melalui pendidikan keagamaan, pendidikan karakter atau pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada potensi akademik saja, tetapi pendidikan ini juga berorientasi pada pembentukan karakter agar mampu menjadi insan yang cerdas, beragama, serta memiliki sikap antikoruptif.

Sebagai bentuk upaya preventif dalam penanganan korupsi, KPK meluncurkan program pendidikan antikorupsi.<sup>14</sup> Dalam UU KPK pada Pasal 6D disebutkan bahwa KPK berwenang untuk menyelenggarakan program pembelajaran antikorupsi pada tiap jenjang pembelajaran sebagai upaya penangkal. Pendidikan antikorupsi bertujuan menumbuhkan budaya antikorupsi bagi bangsa Indonesia. Di dalam konsep dan tujuannya, pendidikan anti korupsi pada dasarnya tidak dirancang untuk memberantas korupsi begitu saja, namun dirancang untuk mencegah budaya koruptif dan menumbuhkan kesadaran untuk berperilaku koruptif.<sup>15</sup> Surat Edaran Ditjen Dikti No.1016 /E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi menjadi landasan diselenggarakannya program tersebut. Ketentuan tersebut memuat intruksi untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi dalam bentuk mata kuliah wajib ataupun mata kuliah yang relevan bagi seluruh perguruan tinggi negeri atau swasta di Indonesia. Pendidikan antikorupsi mengandung 9 nilai penting, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Lili Halimah et al., *PENDIKIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI MATA KULIAH PANCASILA: TINGKATAN DALAM MEMAHAMI KEJUJURAN*, JPKN, vol. 5, 2021.

<sup>14</sup> Kamarudin Kamarudin, Nurmin Aminu, and Suarti Suarti, "Penguatan Pembelajaran Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi," *Jurnal Abdidias* 3, no. 1 (February 16, 2022): 134–140.

<sup>15</sup> Dhevy Setya Wibawa, Murniati Agustian, and M Tri Warmiyati, "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif," *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi* 2, no. 1 (June 25, 2021): 1–18.

1) Jujur

Kejujuran diartikan sebagai sebuah sikap lurus hati, benar, dan tidak berbohong. Kejujuran merupakan salah satu nilai penting yang perlu dikembangkan pada setiap diri individu untuk membentuk karakter yang baik. Kejujuran tentunya dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui sikap tidak mencontek saat ujian, tidak berbuat curang atau tidak melakukan kebohongan sekecil apapun. Dalam dunia akademik, kejujuran memang sangat diperlukan, melalui kejujuran mahasiswa akan mudah menjalin hubungan yang berkaitan dengan berbagai jenis kegiatan di lingkungan kampus atas dasar kepercayaan. Kejujuran erat kaitannya dengan perilaku koruptif, karena orang yang berperilaku koruptif sering kali berbuat tidak jujur atau bohong. Dengan demikian, nilai kejujuran menjadi nilai yang penting dalam rangka menumbuhkan karakter anti korupsi.

2) Kepedulian

Kepedulian merupakan salah satu sikap yang perlu dikembangkan bagi setiap individu. Kepedulian ini erat kaitannya dengan sikap mengindahkan, memperhatikan, ataupun membantu sesama. Nilai ini penting diterapkan bagi mahasiswa agar nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Kepedulian dapat diimplementasikan dalam kehidupan kampus, contohnya seperti peduli terhadap teman yang sedang mengalami kesulitan. Kepedulian dalam hal ini menitikberatkan pada bagaimana seorang mahasiswa memiliki rasa peduli terhadap kepentingan atau hak orang lain, dengan kata lain tidak mementingkan diri sendiri. Dengan menghargai hak orang lain, perilaku koruptif dapat ditekan. Selain itu, nilai kepedulian ini harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial, karena dalam kehidupan bermasyarakat seseorang pasti akan saling membutuhkan, dengan demikian diperlukan adanya sikap kepedulian yang tinggi.

3) Kemandirian

Kemandirian berarti bahwa seseorang tidak selalu bergantung pada orang lain atau mampu menyelesaikan tugas dan kewajibannya sendiri. Kemandirian erat kaitannya dengan kemampuan seseorang untuk menunaikan kewajibannya tanpa merepotkan orang disekitarnya. Kemandirian ini hendaknya harus dimiliki oleh setiap orang dalam rangka menggapai apa yang dicita-citakan. Kemandirian menjadi modal awal seseorang untuk mampu mewujudkan impian tanpa harus bergantung dengan orang lain. Terlebih lagi bagi seorang mahasiswa, kemandirian menjadi kunci utama menggapai tujuannya.

4) Kedisiplinan

Disiplin berarti patuh, taat, dan menuruti segala hal yang menjadi suatu aturan baginya. Begitupula bagi seorang mahasiswa, kedisiplinan perlu dipupuk sejak dini untuk mempersiapkan seseorang menjadi individu yang mampu melaksanakan segala kewajibannya dengan baik. Kedisiplinan dalam dunia pendidikan atau lingkungan kampus dapat dicerminkan dalam bentuk tidak terlambat mengikuti mata kuliah ataupun tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Terkait dengan hal ini korupsi waktu juga menjadi salah satu bentuk korupsi dalam kehidupan kampus, misalnya terlambat datang atau mendahului pulang. Melalui kedisiplinan kehidupan seseorang tentunya akan lebih teratur.

5) Tanggung jawab

Tanggung jawab berarti kemampuan seseorang untuk menyelesaikan semua hal yang menjadi kewajiban atas segala keputusan yang menjadi konsekuensinya. Salah satu sikap tanggung jawab yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan kampus yaitu bertanggung jawab atas pilihan mengikuti suatu organisasi kemahasiswaan dengan tidak melalaikan tugas-tugas lainnya. Seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab

cenderung akan menjauhi segala bentuk perilaku koruptif. Tanggung jawab seseorang memang berbeda- beda, namun komitmen melaksanakan tanggung jawab tersebut hendaknya didasari atas komitmen yang kuat agar segala hal yang telah menjadi pilihannya dapat dipertanggung jawabkan dengan sebaik mungkin.

6) Kerja keras

Kerja keras berarti tidak mudah lelah, menyerah, dan adanya kemauan serta niat yang besar. Kerja keras mengandung unsur ketekunan, tekad, ketabahan, dan pantang mundur. Melalui sikap kerja keras seseorang pada umumnya tidak akan melakukan perilaku koruptif, hal ini dikarenakan orang tersebut mampu memaknai arti kerja keras untuk mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang pantas ia terima dan tidak mendapatkan haknya melalui cara- cara yang bersifat koruptif.

7) Sederhana

Kesederhanaan merupakan sikap seseorang yang berperilaku apa adanya atau tidak gelap mata akan kemewahan. Kesederhanaan memberikan suatu nilai penting bagi mahasiswa untuk tidak berperilaku konsumtif yang tentunya memicu perilaku koruptif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak gila akan kemewahan dan mampu menentukan skala prioritas antara kebutuhan dan keinginan.

8) Adil

Sikap adil berarti tidak memihak dan mampu mengutamakan kesetaraan dalam sebuah kehidupan. Begitupula halnya dalam kehidupan di perguruan tinggi, sebagai seorang mahasiswa harus memiliki sikap keadilan dalam pergaulannya seperti tidak membedakan teman. Tak hanya mahasiswa, dalam hal ini dosen juga harus memiliki sikap keadilan dalam setiap kegiatan akademik dan non akademik di kampus untuk menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh mahasiswa. Hal ini penting dilakukan guna menekankan bahwasanya sebagai mahasiswa ataupun seluruh masyarakat di perguruan tinggi harus memahami batasan-batasan dalam mendapatkan haknya agar tidak menimbulkan perilaku koruptif.

9) Berani

dapat dimaknai sebagai sikap seseorang untuk selalu percaya diri dan tidak takut akan sebuah tantangan ataupun resiko. Dalam hal ini, sebagai mahasiswa tentunya harus memiliki sikap keberanian, misalnya berani menentukan keputusan. Dalam keputusan tersebut titik keberanian tersebut dapat dilihat dari bagaimana cara menghadapi setiap konsekuensi dari sebuah keputusan atau pilihan. Selain itu berani juga dapat diimplementasikan dalam bentuk peran aktif melaporkan ketidakadilan ataupun tindakan-tindakan korupsi berdasarkan bukti dan fakta. Terkait dengan hal tersebut dalam perguruan tinggi, keberanian harus melandasi setiap mahasiswa dan seluruh masyarakat kampus guna memberikan pengawasan terhadap tindakan-tindakan koruptif di perguruan tinggi.

Pendidikan sejatinya merupakan sebuah sarana guna membangun dan mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi seseorang dengan standarisasi tertentu, dengan demikian seorang manusia akan mampu melaksanakan perannya dengan baik, misalnya berperan aktif dalam mengatasi permasalahan bagusnya yang sedang dialami.<sup>16</sup> Begitupula dengan pendidikan antikorupsi dalam hal ini tentunya memiliki esensi menumbuhkembangkan dan membudayakan 9 nilai antikorupsi bagi para generasi muda atau mahasiswa sejak dini untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa dengan menekan korupsi yang tumbuh subur di Indonesia. 9 nilai antikorupsi ini selanjutnya diintegrasikan ke dalam mata kuliah khusus seperti hukum

---

<sup>16</sup> Mifdal Zusron Alfaqi, "Mendorong Peran Pemuda Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016): 19–24.

antikorupsi ataupun melalui mata kuliah yang relevan dalam pengembangan karakter, misalnya pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama ataupun pendidikan budi pekerti. Tak hanya melalui pendidikan formal di sekolah, dalam kehidupan masyarakat yang dimulai dari keluarga, 9 nilai anti korupsi harus dikembangkan sejak dini. Keluarga merupakan salah satu unit terkecil dalam masyarakat yang tentunya mempengaruhi perkembangan karakter seseorang. Nilai-nilai anti korupsi yang merupakan pendidikan karakter tentunya sangat efektif untuk diterapkan di dalam lingkungan keluarga dalam rangka membentuk budaya antikorupsi demi peningkatan kualitas hidup bangsa.

Berkaitan dengan tingginya kasus korupsi di Indonesia tentunya pendidikan antikorupsi tentu menjadi kebutuhan prioritas bangsa Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia ini mencerminkan adanya degradasi moral bangsa Indonesia. Adanya degradasi moral bangsa Indonesia tentu akan menjadi ancaman serius yang dapat menghancurkan dan menghambat tercapainya tujuan nasional. Dengan demikian pendidikan anti korupsi bersifat sangat penting diterapkan melalui 9 nilai antikorupsi dalam pendidikan formal ataupun non formal yang harus diselenggarakan dengan seksama. Pendidikan antikorupsi merupakan pendidikan seumur hidup guna mengembangkan karakter setiap dan harus dikembangkan sejak dini guna mengembangkan karakter setiap individu.<sup>17</sup> Tak hanya hal tersebut pendidikan antikorupsi ini harus dilandasi dengan adanya kemauan dan kesadaran yang besar dari para generasi muda untuk berjuang bersama memerangi korupsi demi mencapai tujuan nasional. Generasi muda atau mahasiswa dalam hal ini sebagai *agent of change* diharapkan mampu menjadi pelopor gerakan anti korupsi dengan membangun budaya anti korupsi di Indonesia sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum bangsa Indonesia. Melalui sinergi antara masyarakat, mahasiswa, pemerintah dan seluruh unsur dalam pentahelix, maka upaya menekan dan mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diatasi. Diperlukan pula adanya penegakan hukum yang transparan, tegas, dan adil agar hukum dapat memberikan fungsinya secara maksimal bagi kehidupan bangsa Indonesia.

## KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi menjadi salah satu kebutuhan prioritas bangsa Indonesia pada saat ini. Korupsi di Indonesia yang kian tumbuh subur tentu sangat mengancam tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum. Korupsi telah berkembang di berbagai sektor kehidupan, mulai dari badan pemerintahan, pendidikan hingga pada saat negara mengalami bencana nasional Pandemi Covid-19. Dengan demikian melalui integrasi 9 nilai antikorupsi yang dapat diberikan melalui mata kuliah khusus ataupun mata kuliah yang relevan menjadi salah satu wujud strategi pemberantasan korupsi berdasarkan tri sula pemberantasan korupsi. Pendidikan antikorupsi tidak hanya dapat diterapkan dalam satuan pendidikan formal, namun pendidikan antikorupsi dapat pula diterapkan sejak dini oleh keluarga demi membentuk karakter antikorupsi bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Bersama dengan hal ini pula, diperlukan peran dari seluruh elemen kebangsaan untuk bersama memerangi korupsi demi mencapai tujuan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui langkah preventif dalam bentuk pendidikan antikorupsi.

## SARAN

Seperti yang telah diuraikan dalam artikel ini, penetapan peraturan perundang-undangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi nyatanya belum cukup untuk menuntaskan

---

<sup>17</sup> Penguatan Pendidikan Anti Korupsi Untuk Mahasiswa and Ardhana Januar Mahardhani, "PENGUATAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK MAHASISWA" 1, no. 2 (n.d.): 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/>.

persoalan korupsi di Indonesia. Dengan demikian diperlukan pengintegrasian nilai antikorupsi yang tidak hanya mengandalkan kampus atau pendidikan formal, selain hal tersebut diperlukan peran keluarga untuk memberikan 9 nilai anti korupsi kepada anak mulai sejak dini. Selain hal tersebut dalam rangka mendukung upaya pemberantasan korupsi diperlukan kesadaran hukum yang tinggi serta transparansi hukum dalam penegakannya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komperhensif mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi dalam rangka mencapai tujuan nasional, diperlukan pula kajian khusus terkait dengan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan pada seluruh satuan pendidikan di Indonesia, khususnya perguruan tinggi. Hal ini penting dilakukan untuk mengukur apakah pendidikan anti korupsi sudah diselenggarakan secara intensif ataupun belum. Dengan demikian hal ini akan mampu memberikan gambaran kondisi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di Indonesia yang hendaknya harus diselenggarakan seintensif mungkin dalam sistem pendidikan nasional.

## DAFTAR RUJUKAN

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001

Alfaqi, Mifdal Zusron. (2016). Mendorong Peran Pemuda Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1 (1),19–24.

Annur, Cindy Mutia. (2022). KPK Tangani 1.310 Kasus Tindak Pidana Korupsi Sejak 2004 Hingga Oktober 2022. Retrieved from: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/03/kpk-tangani-1310-kasus-tindak-pidana-korupsi-sejak-2004-hingga-oktober-2022> [18 Desember 2022]

Asmorojati, Anom Wahyu. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dan KPK Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *The 6th University Research Colloquium*, 491–498.

Halimah, Lili, Arnie Fajar, Yayuk Hidayah, and Stkip Pasundan Cimahi. (2021) *P E N D I D I K A N A N T I K O R U P S I M E L A L U I M A T A K U L I A H PANCASILA: TINGKATAN DALAM MEMAHAMI KEJUJURAN*. *JPKN*, 5 (1), 1-14.

Handoyo, Eko. (2013). *Pendidikan Anti Korupsi*. Ombak: Semarang.

Hariyani, Happy Febrina, Savio Priyarsono Dominicus, and Alla Asmara. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Di Zi Psifik. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 5 (2), 62–78.

Hasanah, Sitti Uswatun. (2018). *KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENERAPKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI*. *JPKN*, 2 (1), 1-13.

Kamarudin, Kamarudin, Nurmin Aminu, and Suarti Suarti. (2022). Penguatan Pembelajaran Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi. *Jurnal Abdidas*, 3 (1), 134–140.

Mahdi, Ivan M. (2021). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat 5 Di Asean Pada 2021. Retrieved from: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-peringkat-5-di-asean-pada-2021> [18 Desember 2022]

- Mahardhani, A.J., Sulton, dan Sunarto. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (2), 113-119.
- RI, Kementerian Keuangan. (2022). Tindak Pidana Korupsi: Pengertian Dan Unsur- Unsurnya. Retrieved from: <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> [17 Desember 2022]
- Sosiawan, Ulang Mangun. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19 (4), 517-538.
- Umar, Nasaruddin. (2019). *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Usman, A Samad, and Abdul Hadi. (2022). *KONSEP PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA LEMBAGA PENDIDIKAN Oleh*. *Jurnal Intelektualita Prodi MPI*, 11 (1), 166-184.
- Wibawa, Dhevy Setya, Murniati Agustian, and M Tri Warmiyati. (2021). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2 (1), 1–18.
- Yamin, Moh. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.